



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEMBENTUKAN 14 (EMPAT BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SERANG, TANGERANG, PANDEGLANG,  
BOGOR, SUBANG, KARAWANG, CIAMIS DAN MAJALENGKA  
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis, dan Majalengka dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 14 (EMPAT BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SERANG, TANGERANG, PANDEGLANG, BOGOR, SUBANG, KARAWANG, CIAMIS DAN MAJALENGKA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

#### Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Jawilan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Jawilan;
  - b. Desa Bojot;
  - c. Desa Cempalan;
  - d. Desa Pagintungan;
  - e. Desa Pasirbuyut;
  - f. Desa Majasari;
  - g. Desa Parakan;
  - h. Desa Kareo;
  - i. Desa Junti.
- (2) Wilayah Kecamatan Jawilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kopo.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Jawilan, maka wilayah Kecamatan Kopo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jawilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jawilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Jawilan.

## Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Pagedangan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yang meliputi wilayah;

- a. Desa Pagedangan;
- b. Desa Lengkong Kulon;
- c. Desa Curugsangereng;
- d. Desa Cihuni;
- e. Desa Medang;
- f. Desa Cijantra;
- g. Desa Cicalengka;
- h. Desa Situgadung;
- i. Desa Kadusirung;
- j. Desa Jatake;
- k. Desa Malangnengah.

(2) Wilayah Kecamatan Pagedangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Legok.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pagedangan, maka wilayah Kecamatan Legok dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pagedangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pagedangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Pagedangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Panongan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Panongan;
  - b. Desa Makarbakti;
  - c. Desa Ciakar;
  - d. Desa Peusar;
  - e. Desa Ranca Kalapa;
  - f. Desa Ranca Iyuh;
  - g. Desa Serdang Kulon;
  - h. Desa Mekarjaya.
- (2) Wilayah Kecamatan Panongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cikupa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Panongan, maka wilayah Kecamatan Cikupa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Panongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Panongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Panongan.

### Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Picung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Pasirsedang;
  - b. Desa Cililitan;
  - c. Desa Kadupandak;
  - d. Desa Kolelet;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. Desa Ciherang;
- f. Desa Bungurcopong;
- g. Desa Pasirpanjang;
- h. Desa Kadubera.

(2) Wilayah Kecamatan Picung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bojong.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Picung, maka wilayah Kecamatan Bojong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Picung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Picung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Pasir sedang.

#### Pasal 5

(1) Membentuk Kecamatan Babakan Madang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Babakanmadang;
- b. Desa Citaringgul;
- c. Desa Cipembuan;
- d. Desa Kadumanggu;
- e. Desa Sentul;
- f. Desa Sumurbatu;
- g. Desa Karangtengah;
- h. Desa Bojongkoneng;
- i. Desa Cijayanti.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Wilayah Kecamatan Babakan Madang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Citeureup.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Babakan Madang, maka wilayah Kecamatan Citeureup dikurangi dengan wilayah Kecamatan Babakan Madang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Babakan Madang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Babakanmadang.

#### Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Sukamakmur di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Sukamakmur;
  - b. Desa Pabuaran;
  - c. Desa Sukawangi;
  - d. Desa Sirnajaya;
  - e. Desa Sukamulya;
  - f. Desa Sukaharja;
  - g. Desa Cibadak;
  - h. Desa Sukaresmi;
  - i. Desa Wargajaya;
  - j. Desa Sukadamai.
- (2) Wilayah Kecamatan Sukamakmur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jonggol.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sukamakmur, maka wilayah Kecamatan Jonggol dikurangi dengan wilayah Kecamatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Sukamakmur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukamakmur sebagaimana dimaksud ayat (1), berada di Desa Sukamakmur.

#### Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Cikaum di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, yang meliputi wilayah:
- a. sebagian dari wilayah Kecamatan Purwadadi, yang terdiri dari :
    - 1. Desa Cikaum Barat;
    - 2. Desa Cikaum Timur;
    - 3. Desa Sindangsari;
    - 4. Desa Kawunganten;
    - 5. Desa Pasirmuncang.
  - b. sebagian dari wilayah Kecamatan Binong, yang terdiri dari:
    - 1. Desa Tanjungsari Barat;
    - 2. Desa Tajungsari Timur;
    - 3. Desa Gandasari;
    - 4. Desa Mekarsari;
    - 5. Desa Karangwangi.
- (2) Wilayah Kecamatan Cikaum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Purwadadi dan wilayah Kecamatan Binong.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cikaum, maka wilayah Kecamatan Purwadadi dan wilayah Kecamatan Binong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cikaum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cikaum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Cikaum Barat.

### Pasal 8

(1) Membentuk Kecamatan Legonkulon di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, yang meliputi wilayah:

a. sebagian dari wilayah Kecamatan Pamanukan, yang terdiri dari:

1. Desa Legonkulon;
2. Desa Karangmulya;
3. Desa Bobos;
4. Desa Tegalurung;
5. Desa Pangarengang;
6. Desa Mayangan;
7. Desa Legonwetan;
8. Desa Anggasari.

b. sebagian dari wilayah Kecamatan Pusakanagara, yang terdiri dari:

1. Desa Rancadaka;
2. Desa Patimban.

(2) Wilayah Kecamatan Legonkulon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pamanukan dan wilayah Kecamatan Pusakanagara.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Legonkulon, maka wilayah Kecamatan Pamanukan dan wilayah Kecamatan Pusakanagara dikurangi dengan wilayah Kecamatan Legonkulon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Legonkulon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Legonkulon.

#### Pasal 9

(1) Membentuk Kecamatan Ciampel di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Kutapohaci;
- b. Desa Mulyasejati;
- c. Desa Mulyasari;
- d. Desa Kutanagara;
- e. Desa Tegallega;
- f. Desa Pinayungan;
- g. Desa Parungmulya;
- h. Desa Kutamekar.

(2) Wilayah Kecamatan Ciampel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Teluk Jambe.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ciampel, maka wilayah Kecamatan Teluk Jambe dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ciampel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ciampel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Kutapohaci.

#### Pasal 10

(1) Membentuk Kecamatan Kutawaluya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, yang meliputi wilayah:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. Desa Waluya ;
- b. Desa Kutagandok;
- c. Desa Sampalan;
- d. Desa Sindangmukti;
- e. Desa Sindangsari;
- f. Desa Sindangkarya;
- g. Desa Sindangmulya;
- h. Desa Kutajaya;
- i. Desa Kutamukti;
- j. Desa Mulyajaya;
- k. Desa Kulokarya.

(2) Wilayah Kecamatan Kutawaluya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Rengasdengklok.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kutawaluya, maka wilayah Kecamatan Rengasdengklok dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kutawaluya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kutawaluya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Waluya.

#### Pasal 11

(1) Membentuk Kecamatan Sidamulih wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Sidamulih;
- b. Desa Cikembulan;
- c. Desa Pajaten;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- d. Desa Sukaresik;
  - e. Desa Cikalong;
  - f. Desa Kersaratu;
  - g. Desa Kalijati.
- (2) Wilayah Kecamatan Sidamulih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pangandaran.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sidamulih, maka wilayah Kecamatan Pangandaran dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sidamulih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sidamulih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Sidamulih.

#### Pasal 12

- (1) Membentuk Kecamatan Cidolog di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Cidolog;
  - b. Desa Janggala;
  - c. Desa Hegarmanah;
  - d. Desa Ciparay;
  - e. Desa Jelegong.
- (2) Wilayah Kecamatan Cidolog sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cimarangas.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cidolog, maka wilayah Kecamatan Cimarangas dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cidolog sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cidolog sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Cidolog.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

### Pasal 13

- (1) Membentuk Kecamatan Cigasong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, yang meliputi wilayah:
  - a. Kelurahan Cigasong;
  - b. Desa Simpeureum;
  - c. Desa Tajur;
  - d. Desa Kawunghilir;
  - e. Desa Tenjolayar;
  - f. Desa Cicenang;
  - g. Desa Batujaya;
  - h. Desa Kutamanggu;
  - i. Desa Karayunan;
  - j. Desa Baribis.
- (2) Wilayah Kecamatan Cigasong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Majalengka.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cigasong, maka wilayah Kecamatan Majalengka dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cigasong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cigasong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Cigaasong.

### Pasal 14

- (1) Membentuk Kecamatan Sindangwangi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Sindangwangi;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. Desa Bantaragung;
- c. Desa Padaherang;
- d. Desa Buahkapas;
- e. Desa Lengkongkulon;
- f. Desa Lengkongwetan;
- g. Desa Ujungberung;
- h. Desa Leuwilaja;
- i. Desa Jeruklecut;
- j. Desa Balagedog.

- (2) Wilayah Kecamatan Sindangwangi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Rajagaluh.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sindangwangi, maka wilayah Kecamatan Rajagaluh dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sindangwangi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sindangwangi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Sindangwangi.

#### Pasal 15

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

#### Pasal 16

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 14 (empat belas) Kecamatan ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.

#### Pasal 18

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 19

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 93